



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 855 /VI.02/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN TANAH DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 299 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum terhadap lahan/tanah, gedung dan bangunan serta aset lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung pada lokasi lahan Kota Baru di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, baik yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengamanan Tanah dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Tanah dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

A. Tim

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pengarah | Rp1.500.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | Rp1.250.000,- |
| 3. Ketua | Rp1.000.000,- |
| 4. Wakil Ketua | Rp850.000,- |
| 5. Sekretaris | Rp750.000,- |
| 6. Anggota | Rp750.000,- |

B. Sekretariat Tim

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Ketua | Rp250.000,- |
| 2. Anggota | Rp220.000,- |

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.2.02.01.04.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 255 /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 30 - 4 - 2021

**SUSUSAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAMANAN TANAH DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Frinando H. Simatupang (Pengadministrasi Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Polisi Sektor Jati Agung Lampung Selatan.
4. Komandan Rayon Militer 421-09 Tanjung Bintang Lampung Selatan.
5. Maisaroh, S.E.,Akt (Analisis Neraca Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 255 /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 20 - 4 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN
TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Ketua : Siti Hadijah, S.E.,M.M (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota
1. Engga Saputra, S.P.,M.M (Analisis Standar Harga dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 2. Robby Muchtar, S.E.,M.M (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 3. Merliyana, Pd.,M.Si (Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
 4. Eryadi, S.H (Analisis Berkas Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 5. A. Orbanto (Pengadministrasi Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 6. Haris Setiawan, S.IP (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 8. Warsitah, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 9. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 255 /VI.02/HK/2021
TANGGAL: 30-4-2021

**URAIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN
TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

I. Tim

- a. melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa lahan/tanah serta gedung dan/atau bangunan baik secara fisik, administrasi dan hukum;
- b. mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengamanan lahan/tanah serta gedung dan/atau bangunan Kota Baru milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- c. melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan lahan Kota Baru Provinsi Lampung.

II. Sekretariat Tim

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
- b. membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung; dan
- c. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI